

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
2018

PERMENHUB NO. 4 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 172, 14 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN
PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 15 Tahun 2016; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 70 Tahun 2017; PERMENHUB No. 93 Tahun 2013; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 77 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut meliputi barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan jenis barang lain sesuai kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2018 dan ditetapkan tanggal 24 Januari 2018, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550), dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.